



PUTUSAN

Nomor 586 K/Pdt /2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AFRIZAL, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito Nomor 179, RT 001, RW 002, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titin Widiyastuti, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 14, Setabelan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. BANK PERKREDITAN RAKYAT MANDIRI ARTHA ABADI**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Hengki Tanto Sugiarto berkedudukan di Soegiyopranoto Nomor 29, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putut Harioga, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Putut Harioga, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pamularsih Raya Nomor 388/2, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2018;
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG (KPKNL) SURAKARTA**, yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, Hady Purnomo, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 141, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Arif Rahman, Kepala KPKNL Surakarta dan kawan-kawan, pada Kantor

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 586 K/Pdt/2019.



Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Surakarta, beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2017;

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA**, yang diwakili oleh Kepala Kantor, Sriyono, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Nomor 29, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Setyadi, A.Ptnh. dan kawan-kawan, Para pegawai, pada Kantor Pertanahan Surakarta, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan lelang atas aset yang berupa sebidang tanah dan bangunan seluas \pm 250 m² yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 98 yang terletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atas nama Afrizal (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat III agak menolak setiap peralihan hak atas jaminan milik Penggugat yang berupa sebidang tanah dan bangunan seluas \pm 250 m² yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 98 yang terletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 586 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari, Kota Surakarta atas nama Afrizal (Penggugat) atau objek sengketa kepada pihak lain;

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat gelap/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas/tidak berkualitas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 483/Pdt.G/2016/PN Smg., tanggal 22 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 189/PDT/2018/PT SMG., tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 483/Pdt.G/2016/PN Smg. *juncto* Nomor 40/Pdt.K/2018/PN Smg. yang

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 586 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 189/PDT/2018/PT SMG. tanggal 6 Juni 2018;
3. Mengadili sendiri:
 - Mengabulkan gugatan melawan hukum Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Agustus 2018 dan tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 2 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Agustus 2018 dan tanggal 28 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. Nomor 586 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai Debitur yang telah mempunyai hutang kredit yang telah jatuh tempo tidak dibayar kepada Tergugat I selaku Kreditor, maka untuk pelunasannya Tergugat dapat mengambil dari hasil jual lelang barang agunan yang telah diserahkan oleh Penggugat, hal ini bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AFRIZAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AFRIZAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginajari

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 586 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 586 K/Pdt/2019.